

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN - ADMIN DAN
OPERATOR - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran tugas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab dan User Admin/ Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Keputusan ini Menetapkan Admin Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Januari 2026
- Lamp: 1 hlm.